



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 027 / 06 / 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 027/014.1/2014 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGARAH DAN
UNSUR PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Kudus, terjadi perubahan organisasi, tata kerja dan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tata kerja dan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/014.1/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengarah dan Unsur Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 10);



16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);






Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/014.1/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengarah dan Unsur Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/14/2017 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/014.1/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengarah dan Unsur Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/014.1/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengarah dan Unsur Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/14/2017 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/014.1/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengarah dan Unsur Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Asisten Sekda	
4.	Asisten Sekda	
5.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI KUDUS,


 MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Wakil Bupati Kudus;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
6. Dewan Pengarah dan Unsur Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kudus.






LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 11 Januari 2019

Nomor : 027 / -08 / 2019

DEWAN PENGARAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGARAH
1.	Bupati	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan	Anggota
6.	Asisten Administrasi	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Kesekretariatan	
5.	Lainnya	

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL